

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi manusia, tanah merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai penopang kehidupan, tempat beragam aktivitas dilakukan sekaligus menjadi identitas sosial, politik, dan budaya. Kesadaran akan pentingnya tanah telah mendorong pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan untuk mengatur penggunaannya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3: “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.” Namun, dalam implementasinya, terutama dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, pasal ini seringkali menghadapi tantangan dan memicu permasalahan akibat benturan kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat (Bustam et al., 2020).

Ketidakseimbangan kepentingan ini sering memicu konflik agraria yang berdampak pada hilangnya akses lahan dan memicu ketidakstabilan sosial-ekonomi di daerah terdampak (Simalingkar et al., 2019). Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2024, konflik agraria di Indonesia menampilkan data pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Konflik Agraria di Indonesia 2024


| Sektor | Jumlah Konflik | Persentase | Luas Lahan (Ha) | Jumlah Korban (KK) | Intensitas Konflik |
|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Perkebunan | 175 | 53% | 125.545 | 37.553 | Sangat Tinggi |
| Infrastruktur | 55 | 17% | 45.800 | 9.500 | Sangat Tinggi |
| Pertambangan | 45 | 14% | 18.650 | 11.300 | Tinggi |
| Properti | 30 | 9% | 15.200 | 7.200 | Tinggi |
| Kehutanan | 17 | 5% | 8.900 | 3.800 | Sedang |
| Pesisir dan Pulau Kecil | 5 | 2% | 2.100 | 900 | Rendah |
| Fasilitas Militer | 5 | 2% | 1.200 | 450 | Rendah |
| Total | 332 | 100% | 320.585 | 100.189 | - |

Sumber: KPA (2024), Data Diolah

Dari data KPA tahun 2024, konflik agraria didominasi oleh sektor perkebunan, yang berdampak lebih dari separuh (53%) dari total kasus dengan lahan dan korban terbanyak. Sektor ini, bersama dengan infrastruktur menunjukkan intensitas konflik sangat tinggi, mengindikasikan bahwa kegiatan ekspansif di kedua sektor ini sering kali memicu perlawanan signifikan dari masyarakat. Adapun sektor pertambangan dan properti juga menunjukkan intensitas konflik yang tinggi, dimana aktivitas yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya dan pembangunan properti seringkali memicu sengketa. Sementara itu, konflik di sektor kehutanan berada pada intensitas sedang dan konflik di pesisir dan pulau kecil serta fasilitas militer relatif rendah. Data ini secara jelas menunjukkan bahwa sektor-sektor dengan kebutuhan lahan besar dan aktivitas ekspansif menjadi sumber utama konflik agraria di Indonesia.

Fokus konflik di sektor pembangunan infrastruktur yang berkontribusi 17% dari total konflik agraria nasional. Intensitas dampaknya tergolong tinggi, dengan 9.500 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur melibatkan lahan dalam skala besar, dan seringkali mengabaikan hak atas tanah masyarakat dalam proses ganti rugi dan pengadaan lahan (Sufriadi, 2022). Lebih lanjut, konflik infrastruktur sering melibatkan benturan kepentingan pembangunan nasional dengan hak konstitusional masyarakat, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang lebih kompleks.

Salah satu wilayah yang terdampak konflik agraria di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat menunjukkan karakteristik konflik agraria yang unik dibandingkan provinsi lain, karena kuatnya interaksi antara sistem hukum nasional dan hukum adat Minangkabau (Anggraini et al., 2023). Menurut data KPA (2024), konflik agraria di Sumatera Barat menunjukkan pola konflik vertikal dan horizontal yang umumnya berkenaan dengan tanah adat, dimana bentuk konflik agraria di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:



Tabel 1. 2
Konflik Agraria Sumatera Barat 2024

| Lokasi Konflik | Kabupaten /Kota | Sektor | Luas Lahan (±) | Pihak Berkonflik | Tipologi Koflik | Status Tanah |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Nagari Kapa | Pasaman Barat | Perkebunan | 600 Ha | Korporasi vs Petani | Horizontal-Vertikal | Tanah Adat /HGU |
| Air Bangis | Pasaman Barat | Infrastruktur | 30.162 Ha | Pemerintah vs Adat | Vertikal | Tanah Adat |
| Padang Gantiang | Tanah Datar | Infrastruktur | 20 Ha | Pemerintah vs Masyarakat | Vertikal | Tanah Kas Desa |
| Bungus Teluk Kabung | Kota Padang | Infrastruktur | 75 Ha | Pemerintah vs Nelayan | Vertikal | Tanah Pesisir |
| Kinali | Pasaman Barat | Perkebunan | 300 Ha | Korporasi vs Petani | Horizontal-Vertikal | Tanah Adat /HGU |
| Rao Selatan | Pasaman | Perkebunan | 100 Ha | Korporasi vs Petani | Horizontal-Vertikal | Tanah Adat |
| Lubuk Basung | Agam | Perkebunan | 250 Ha | Korporasi vs Petani | Horizontal-Vertikal | Tanah Adat |
| Sicincin | Padang Pariaman | Infrastruktur | 150 Ha | Pemerintah vs Adat dan Masyarakat | Vertikal Internal | Tanah Adat |
| Nagari Koto Baru | Dharmasraya | Infrastruktur | 30 Ha | Pemerintah Adat | Vertikal | Tanah Adat |

Sumber: KPA (2024), Data Diolah

Kompleksitas konflik agraria di Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial Minangkabau yang berlandaskan filosofi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Dimana tanah adat di Minangkabau seringkali menjadi tantangan dalam pengadaan tanah karena masih memegang teguh tradisi dan hukum adat (Kristanto, 2025). Masyarakat Minangkabau membagi tanah ke dalam dua kategori utama, yaitu tanah ulayat dan tanah pusaka. Tanah ulayat adalah tanah milik komunal yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Nagari

secara keseluruhan, bukan tanah milik kaum atau suku tertentu, sementara tanah pusaka adalah tanah milik kolektif kaum atau suku yang diwarisi secara turun temurun melalui garis keturunan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau (Afrizal et al., 2023). Oleh karena itu, tanah memiliki nilai sosial dan kultural yang sangat penting bagi masyarakat Sumatera Barat, sehingga proses pembebasannya memerlukan pendekatan khusus (Afrizal et al., 2021). Tanah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, tempat kelahiran, sumber penghidupan, dan peristirahatan terakhir (Sufriadi, 2020).

Dengan kata lain, tanah adalah simbol awal, perjalanan, dan akhir kehidupan. Pengaturannya melibatkan pemangku adat, pimpinan kaum beserta anggota kaum, dan masyarakat setempat (Sapitri, 2021). Karakteristik ini menjadikan proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur menghadapi resistensi struktural yang berbeda dari wilayah lain.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya alam, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Khususnya dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, prosesnya sering diwarnai ketidakjelasan kepemilikan, konflik kepentingan, serta minimnya partisipasi dan perlindungan terhadap masyarakat adat sebagai pemilik tanah pusaka.

Pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin merupakan salah satu proyek strategis nasional era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang bertujuan untuk

menghubungkan Padang dan Pekanbaru. Manfaat utama yang diharapkan dari Jalan Tol Padang–Pekanbaru adalah pengembangan wilayah Sumatera Barat secara komprehensif. Jalan tol ini akan mempermudah aksesibilitas antara kota-kota utama seperti Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pekanbaru (Urrahmi & Putri, 2020), yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Selain itu, proyek ini berpotensi menarik investasi baru di sektor industri, pariwisata, dan pertanian, membuka lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman Sumatera Barat.

Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin merupakan manifestasi konkret dari benturan antara kepentingan pembangunan nasional dengan sistem kepemilikan tanah adat Minangkabau. Proyek senilai Rp 12,8 triliun ini merupakan bagian integral dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menargetkan Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional. Secara makro-ekonomi, jalan tol ini diproyeksikan dapat meningkatkan PDRB Sumatera Barat sebesar 2,3% per tahun, mengurangi biaya logistik regional hingga 15%, menciptakan 45.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung, serta meningkatkan konektivitas perdagangan Indonesia-Malaysia melalui koridor barat (Kementerian PUPR, 2023). Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada munculnya konflik bagi masyarakat setempat karena adanya perubahan struktur sosial yang ditimbulkan (Anggraini et al., 2023).

Pembangunan jalan tol seksi I Padang-Sicincin melintasi 5 Kecamatan dan 15 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3
Kecamatan dan Nagari yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman


| No | Kecamatan yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol di Kab. Padang Pariaman | Nagari yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol di Kab. Padang Pariaman |
|----|--|--|
| 1 | Kecamatan Batang Anai | 1. Nagari Kasang 2. Nagari Sungai Buluh 3. Nagari Sungai Buluh Selatan 4. Nagari Sungai Buluh Barat 5. Nagari Sungai Buluh Utara 6. Nagari Buayan |
| 2 | Kecamatan Lubuk Alung | 7. Nagari Singguliang 8. Nagari Pasie Laweh 9. Nagari Balah Hilia 10. Nagari Lubuk Alung 11. Nagari Sikabu |
| 3 | Kecamatan Enam Lingkung | 12. Nagari Parit Malintang |
| 4 | Kecamatan 2x11 Enam Lingkung | 13. Nagari Lubuk Pandan 14. Nagari Sicincin |
| 5 | Kecamatan 2x11 Kayu Tanam | 15. Nagari Kapalo Hilalang |

Sumber: BPN Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Data menunjukkan bahwa trase jalan tol melewati 5 Kecamatan dan 15 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Dari kecamatan-kecamatan yang terdampak, Kecamatan Lubuk Alung menjadi salah satu wilayah yang paling menonjol karena sebagian besar lahan yang dibutuhkan merupakan tanah pusaka tinggi yang diwarisi turun temurun (Cahyaningrum, 2022). Kompleksitas ini semakin bertambah karena Lubuk Alung tidak hanya menghadapi pembebasan lahan untuk jalan tol utama, tetapi juga direncanakan untuk pembangunan *exit tol*, menjadikannya lokasi krusial untuk aksesibilitas.

Di Kecamatan Lubuk Alung, menurut Cahyaningrum (2022) terjadi konflik dalam pembagian uang ganti rugi pada pembebasan lahan jalan tol yang berdampak terjadinya perpecahan dan perkelahian di antara Pemimpin Kaum (*Ninik Mamak*) dengan Anggota Kaum (*Kemenakan*). Anggota kaum menggugat Ninik Mamak karena merasa tidak adil dalam pembagian uang ganti ruginya. Kecamatan Lubuk Alung, hak tertinggi atas tanah pusaka dipegang oleh Ninik Mamak, mengingat 82.4% tanah di Kecamatan Lubuk Alung merupakan tanah milik adat atau tanah pusaka tinggi (BPN Kabupaten Padang Pariaman, 2024).

Pelaksanaan pembangunan jalan tol di Kecamatan Lubuk Alung dilaksanakan dalam dua fase strategis. Fase I (2019-2023) fokus pada pembangunan jalur utama sepanjang 8,5 km yang melewati 15 Nagari di Kecamatan Lubuk Alung, dengan total pengadaan lahan seluas 127 Ha. Fase II (2023-sekarang) mencakup pembangunan infrastruktur pendukung: *exit tol*, *rest area*, dan jalan akses dengan kebutuhan lahan tambahan 45 Ha (BPN Kabupaten Padang Pariaman). Data BPN Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan komposisi status tanah yang terdampak pada kedua fase:



Tabel 1. 4
Komposisi Status Kepemilikan Tanah Terdampak Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin di Nagari Lubuk Alung

| Status Tanah | Fase I | | Fase II | | Total | |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | Bidang | % | Bidang | % | Bidang | % |
| Tanah Adat / Pusaka | 117 | 88,6 | 42 | 76,3 | 159 | 82,4 |
| Sertifikat Hak Milik | 4 | 3,0 | 4 | 7,2 | 8 | 5,1 |
| Tanah Kas Nagari | 3 | 2,3 | 5 | 9,0 | 8 | 5,6 |
| Fasilitas Umum | 8 | 6,1 | 4 | 7,2 | 12 | 6,6 |
| Total | 132 | 100 | 55 | 100 | 187 | 100 |

Sumber: BPN Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Data menunjukkan bahwa tanah adat mendominasi 82.4% dari total lahan yang terdampak pembangunan infrastruktur, sehingga menunjukkan potensi konflik struktural yang sangat tinggi. Konflik yang terjadi pada Fase I pembangunan telah berdampak signifikan terhadap 13 keluarga di Kecamatan Lubuk Alung, di mana uang ganti rugi mereka sebesar 30% (setara dengan Rp 18,5 miliar) ditahan di Pengadilan Negeri Pariaman. Penahanan dana kompensasi ini disebabkan oleh adanya sengketa kepemilikan tanah dan permasalahan dalam pembagian kompensasi sesuai dengan hierarki adat Minangkabau (BPN Padang Pariaman, 2024).

Selain itu, penolakan terhadap pembangunan juga terjadi di Nagari Lubuk Alung karena jalur tol yang melewati lahan yang masih bersengketa kepemilikannya. Penolakan ini kemudian berujung pada pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman. Meskipun demikian, gugatan yang diajukan oleh anggota kaum berinisial ZL dengan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2021/PN Pmn, pada akhirnya ditolak oleh pengadilan karena pembebasan lahan ini untuk kepentingan pembangunan infrastruktur nasional (BPN Padang Pariaman, 2024). Kasus penolakan lainnya muncul karena jalur tol melewati tanah adat yang menurut hukum adat Minangkabau tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum adat dan regulasi pembangunan infrastruktur modern.

Meskipun terdapat berbagai penolakan pada Fase I, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tetap mengusulkan penambahan *exit tol* baru di wilayah Lubuk Alung kepada pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan

perekonomian daerah. Namun, konflik pada Fase II justru menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dan unik dimana menurut Sekretaris Nagari Lubuk Alung, konflik tidak hanya melibatkan aspek pembagian hak atas tanah, tetapi berkembang menjadi konflik dalam pembagian uang ganti rugi yang besar, memicu pertentangan di dalam internal keluarga dan kaum, pasca penerimaan uang ganti rugi pemimpin kaum maupun anggota kaum memperebutkan hak atas uang ganti rugi yang besar, sehingga terjadi pertentangan yang berujung konflik pada internal masyarakat tersebut.

Penelitian ini secara spesifik berfokus pada pembangunan *exit tol* di Nagari Lubuk Alung. Pembangunan *exit tol* ini mengungkapkan fenomena yang belum banyak dikaji dalam konflik agraria Indonesia karena munculnya konflik internal dalam sistem adat akibat tekanan eksternal pembangunan infrastruktur. Konflik ini tidak hanya bersifat vertikal (masyarakat vs negara) atau horizontal (antar-masyarakat), tetapi juga internal (dalam hierarki adat) yang melibatkan pertentangan antara: (1) Ninik Mamak (pemimpin kaum) dengan Kemenakan (anggota kaum); (2) Interpretasi hukum adat vs hukum nasional dalam penentuan hak atas ganti rugi; serta (3) Konsep pemanfaatan tradisional vs modern terhadap dana kompensasi. Berikut kasus konflik masyarakat yang terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan *exit tol* di Nagari Lubuk Alung:

Lampiran Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 3946/UND.AT.02.02/XII/2024
Tanggal : 5 Desember 2024

Daftar Undangan

- Nagari Lubuk Alung**
1. Nisrili dengan Mertini Di Sari (Pukul 09:00 - 10:00)
 2. Syafri dengan Irwandi Solin Di Gadang (Pukul 10:00 - 11:00)
 3. Syafrida dengan Irawandi Solin Di Gadang (Pukul 11:00 - 12:00)
 4. Atlas Rasy dengan Anggota Kaum dan Keponakan (Pukul 13:30 - 14:30)

- Nagari Singgihang**
1. Yulin dengan Farida Ca (Pukul 14:30 - 15:30)
 2. Sukirman Ca dengan Oktaviani Ca (Pukul 15:30 - 16:30)

Pelaksana Pengadaan Tanah

1. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
3. Camat Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
4. Wali Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
5. Wali Nagari Singgihang Kabupaten Padang Pariaman;
6. Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Satgas A dan B

1. Zulmaeri, S.ST. (Ketua Satgas A)
2. Ela Nurlelaewati, S.H., M.H. (Ketua Satgas B)
3. Wali Korong Terkat

Sekretariat

1. Isra Maima, S.P
2. Supriyah, S.Ty
3. Rosi Juliana, S.E.
4. Daulika Syahril Pratama, S.Pd.


Undangan Lainnya

1. PPT, Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Kapalo Hilalang;
2. Project Director Jalan Tol Padang - Siacinin PT. Hutama Karya;
3. General Superintendent Jalan Tol Padang - Siacinin PT. Hutama Karya Infrastruktur.

Gambar 1. 1
Konflik Internal pada Pembangunan Exit tol
Sumber: BPN Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Berdasarkan gambar diatas, Pada tanggal 5 Desember 2024 di Nagari Lubuk Alung, terjadi kasus perkelahian dalam memperebutkan uang ganti rugi yang besar dari jual beli tanah pusaka tinggi untuk pembangunan *exit tol*, diantara 4 Pimpinan Kaum (Ninik Mamak) dengan 4 Anggota Kaum (Kemenakan). Pada wawancara penelitian bersama Sekretaris Nagari Lubuk Alung, konflik disebabkan dalam mekanisme pembagian uang warisan yang tidak jelas dan mencari untung yang besar dalam internal masyarakat sehingga permasalahan ini di mediasi oleh pihak BPN Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman (2024), Permasalahan yang signifikan karena uang ganti rugi tersebut tidak adil dan tidak merata dalam pembagiannya. Belum meratanya pencairan uang dari pemerintah pusat, masyarakat Lubuk Alung sudah terjadi konflik didalamnya tentang pembagian uang ganti rugi, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan *exit tol*. Berikut peta bidang tanah pada pembangunan *exit tol* di Nagari Lubuk Alung:



Gambar 1. 2
Peta Bidang Tanah pada Pembangunan Exit
 Sumber: BPN Kabupaten Padang Pariaman, (2024)

Berdasarkan gambar diatas, terdapat 76.3% tanah yang terdampak pembangunan *exit tol* Padang-Sicincin di Nagari Lubuk Alung merupakan tanah milik adat. Dalam proses pembebasan lahan ini, konflik kepemilikan masih terjadi. Konflik berakar dari beberapa faktor, salah satunya ketidakjelasan kepemilikan tanah dalam satu ranji (silsilah keturunan) dan perebutan uang ganti rugi yang besar, telah memicu saling klaim kepemilikan antara *seseparuik* (keluarga serumpun), kaum (kumpulan beberapa *separuik*), hingga tingkatan suku. Perbedaan persepsi tentang pihak yang berhak atas ganti rugi menjadi pemicu ketegangan. Kompleksitas ini mengindikasikan adanya disfungsi dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan di tingkat adat.

Penelitian terdahulu oleh Sapitri (2021) meneliti Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin. Urrahmi & Putri (2020) meneliti Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Angraini et al. (2023) meneliti Model Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Trase 4,2 - 36 Km.

Pamungkas et al. (2023) meneliti Pemberian Ganti Rugi Oleh Pemerintah Akibat Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung. Hasbi Hassan (2018) meneliti Manajemen Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya melihat manajemen konflik pembangunan jalan tol secara umum atau pada fase awal, sedangkan penelitian ini berfokus secara spesifik pada dinamika konflik internal di tingkat *separauik*, kaum, dan suku dalam pasca pembagian uang ganti rugi tanah pusaka tinggi. Penelitian ini menyoroti kasus unik pada pembangunan *exit tol* di Nagari Lubuk Alung, di mana konflik terjadi dan mencapai puncaknya bahkan sebelum dana kompensasi dicairkan sepenuhnya. Dengan menggunakan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas yang melihat interaksi antar aktor untuk mencapai pemahaman bersama (*mutual understanding*). Dengan demikian, penelitian ini melihat penyebab terjadinya konflik internal masyarakat dalam pembagian uang ganti rugi tanah pusaka tinggi dan fokus ini penting untuk memahami secara mendalam akar permasalahan dalam konteks pembangunan modern di tengah tekanan pembangunan infrastruktur nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan infrastruktur nasional, khususnya pembangunan *Exit tol* Padang-Sicincin di Kecamatan Lubuk Alung, telah memunculkan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait konflik pembagian uang ganti rugi tanah pusaka tinggi. Berdasarkan data inventarisasi tanah, dari 55 bidang tanah yang terdampak, 76.3% merupakan tanah milik adat, mengindikasikan

dominasi tanah pusaka dalam proses pembebasan lahan. Kompleksitas permasalahan ini tidak hanya terletak pada proses pembebasan lahan secara umum, melainkan pada dinamika konflik internal terkait pembagian dan hak atas uang ganti rugi. Pertentangan pendapat dan konflik internal telah muncul bahkan sebelum dana kompensasi dicairkan sepenuhnya. Lebih lanjut, pasca pencairan uang ganti rugi, konflik di internal masyarakat ini justru berlanjut dan memuncak.

Permasalahan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem adat Minangkabau. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah telah mengatur bahwa proses pembebasan tanah harus mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah, pengembang, dan internal masyarakat terkait mekanisme pembagian uang ganti rugi. Situasi ini semakin kompleks mengingat status tanah adat yang memiliki dimensi sosial, kultural, dan ekonomi dalam masyarakat Minangkabau. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa terjadi konflik pasca pembagian uang ganti rugi tanah pusaka tinggi untuk pembangunan *exit tol* di Nagari Lubuk Alung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan penyebab konflik pasca pembagian uang ganti rugi tanah pusaka tinggi untuk pembangunan *exit tol* di Nagari Lubuk Alung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi bentuk konflik pembagian uang ganti rugi tanah pusaka tinggi untuk pembangunan *exit tol* di Nagari Lubuk Alung.
2. Untuk mengidentifikasi proses pembagian uang ganti rugi tanah pusaka tinggi untuk pembangunan *exit tol* menjadi penyebab konflik di Nagari Lubuk Alung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam pengembangan ilmu sosiologi, terutama pada kajian konflik agraria, sosiologi hukum adat, dan institusi pertanahan Minangkabau. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang dinamika konflik tanah pusaka yang melibatkan dimensi sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik. Temuan yang dihasilkan dapat menjadi referensi penting bagi penelitian lanjutan di bidang yang sama, khususnya dalam memahami kegagalan komunikasi dalam konteks adat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah, pengembang, dan masyarakat adat dalam menangani konflik tanah pusaka secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi kelemahan mekanisme saat ini, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis, termasuk peningkatan partisipasi

masyarakat adat, transparansi proses, mekanisme kompensasi yang adil, serta penguatan peran mediasi lembaga adat dan pemerintah. Langkah ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga mencegah konflik serupa di masa depan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting dalam pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks tuntutan pembangunan nasional. Rekomendasi yang dihasilkan memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan yang lebih memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan hak-hak masyarakat adat.

